

AKIBAT HUKUM MENIKAHI WANITA HAMIL SEBAB ZINA

Ahmad Mustakim, Ulfa Mariyatul Qibtiyah, Fifi Waladatus Solikah

STAI Darussalam Krempyang Nganjuk

Email : ulfamariyatul99@gmail.com, fifiwala@gmail.com

Abstract :

Marrying a pregnant woman due to adultery is the marriage of a man with a woman who is already pregnant, either by being impregnated before marriage or impregnated by someone else before being married by a person who is not the father of the child. The legal basis for marrying a pregnant woman due to adultery can be found in Surah an-Nur:3. The law regarding marrying a pregnant woman due to adultery can be viewed from two perspectives: a) The man who marries is the adulterer's partner, and b) The man who marries is someone else. Scholars unanimously agree that a child born out of wedlock is considered a child of adultery if the man marrying the woman is not the one who impregnated her.

Keyword: *pregnant woman*

Pendahuluan

Dalam Hukum Islam, melakukan hubungan seks antara laki-laki dan wanita tanpa diikat oleh akad nikah yang sah disebut zina. Zina merupakan hal yang sangat *tabu* di kalangan masyarakat, yang terjadi karena adanya budaya yang mengarah pada pergaulan bebas.

Kebebasan ini memberikan dampak negatif pada norma-norma adat, agama dan hukum positif yang sah. Salah satunya adalah hubungan tanpa nikah yang menimbulkan masalah lainnya berupa terjadinya kehamilan, status anak hasil hubungan tersebut dan tanggung jawab masing-masing mereka saat wanita melahirkan anak tersebut.

Pembahasan

1. Definisi Menikahi Wanita Hamil Karena Zina

Kata zina di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan).¹ Zina merupakan hubungan seks tanpa diikat oleh akad nikah yang sah. Hubungan tersebut tanpa dibedakan apakah pelakunya gadis, bersuami atau janda, jejak, beristeri atau duda.

Secara definisi *Fuqaha*" merumuskan zina sebagai berikut:

"Zina adalah memasukkan zakar ke dalam faraj yang bukan isterinya, bukan campur secara syubhat dan menimbulkan kelezatan."

Lebih lanjut Imam Taqiyuddin dalam *Kifayat Akhyar* menjelaskan:

*"Batasan (zina) yang mewajibkan had adalah memasukkan minimal hasafah zakar ke dalam faraj yang diharamkan, bukan wathi syubhat."*²

Sedangkan menikahi wanita hamil karena zina ialah pernikahan seorang pria dengan seorang yang sedang hamil, yaitu dihamili dulu baru

¹ <https://kbbi.web.id>

² Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 124.

dinikahi, atau dihamili oleh orang lain baru dinikahi oleh orang yang bukan menghamilinya.³

Islam menganggap zina sebagai tindak pidana (*jarimah*) yang sudah ditentukan sanksi hukumnya (*had zina*), ketentuan ini sudah pasti mempunyai tujuan. Salah satu tujuannya adalah agar manusia tidak terjerumus kepada perbuatan terkutuk, dimurkai Allah SWT dan bertentangan dengan akal yang sehat.

Sehubungan dengan hal ini Sayid Sabiq dalam Fiqh Sunnah memberikan alasan dijadikannya zina sebagai salah satu tindak pidana.

Alasan-alasan itu antara lain:

- a. Zina dapat menghilangkan nasab (keturunan) dan secara otomatis menya-nyiakan harta warisan ketika orang tuanya meninggal.
- b. Zina dapat menyebabkan penularan penyakit yang berbahaya kepada orang yang melakukannya, seperti penyakit kelamin (*sipilis*) dan sebagainya.
- c. Zina merupakan salah satu sebab timbulnya pembunuhan, karena rasa cemburu merupakan rasa yang ada pada setiap manusia. Seorang laki-laki yang berzina dengan seorang wanita yang diinginkan oleh laki-laki lain, dapat mengakibatkan kecemburuannya itu berwujud pertumpahan darah.
- d. Zina dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga dan meruntuhkan eksistensinya. Bahkan lebih dari itu dapat memutuskan hubungan keluarga, termasuk anak-anaknya.
- e. Zina hanya sekadar hubungan yang bersifat sementara, tidak ada masa depan dan kelanjutannya. Karena itu zina termasuk perbuatan binatang.⁴

2. Dasar Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina

³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 89.

⁴ Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam.*, 128.

Dasar hukum menikahi wanita hamil karena zina terdapat di dalam Q.S an-Nur:3

الرِّزَالِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.” (Q.S. an-Nuur(24): 3)

Namun umumnya para *fuqoha* memiliki tiga alasan dalam hal ini: Pertama, bahwa lafadz *hurrima* atau diharamkan di dalam ayat itu bukanlah pengharaman namun *tanzih* (dibenci). Kedua, kalaulah memang diharamkan, maka lebih kepada kasus yang khusus saat ayat itu diturunkan, yaitu seorang yang bernama Mirtsad Al-Ghanawi yang menikahi wanita pezina. Ketiga, ayat itu telah dibatalkan ketentuan hukumnya (dinasakh) dengan ayat lainnya yaitu:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.” (Q.S an-Nur:32)

Menurut Imam An-Nawawi maksud dari Q.S An-Nuur ayat 24 tersebut adalah sekedar mencemooh dan sebagai ironis secara etis bagi orang-orang yang melakukan perkawinan campuran antara orang yang baik dengan orang yang lacur. Sedangkan lafad *hurrima dzalika* mereka mengatakan untuk menunjukkan kepada pelacuran, perzinaan, pemerkosaan, kumpul kebo dan bukan kepada bentuk pernikahannya.⁵

Pendapat Ibnu Qudamah bahwa dalam menanggapi lafad *hurrima dzalik* ialah perkawinan antara orang baik dengan orang yang lacur itu

⁵ Asyhari Abd.Ghofar, *Pandangan Islam Tentang Zina Dan Perkawinan Sesudah Hamil Suatu Pergeseran Nilai Sosial* (Jakarta: Citra Harta Prima, 2001), 94-95.

haram, karena yang ditunjuk adalah bentuk perkawinannya, lagi pula keharaman perbuatan zina sudah tidak diragukan lagi. Seperti yang telah dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW:

Artinya: “Pezina laki-laki yang didera tidak akan mengawini kecuali kepada perempuan seperti nya.” (H.R Ahmad dan Abu Dawud)⁶

Pendapat ini juga merupakan pendapat Abu Bakar As-Shiddiq dan Umar bin AlKhattab r.a dan *fuqoha* umumnya. Mereka membolehkan seseorang untuk menikahi wanita pezina dan bahwa seseorang pernah berzina tidaklah mengharamkan dirinya dari menikah secara sah.⁷

3. Perbedaan Pendapat *Fuqoha* “Tentang Menikahi Wanita Hamil Karena Zina
Hukum menikahi wanita hamil karena zina dapat dilihat dari dua arah, yaitu:

a. Laki-laki yang menikahi adalah teman zinanya

Empat ulama madzhab sepakat bahwa pernikahan keduanya (pasangan zina) itu sah dan boleh si lelaki itu bersenggama dengannya sebagaimana layaknya pernikahan orang yang tidak berzina. Pendapat ini diperinci oleh kompilasi hukum Islam Bab VIII Pasal 53 ayat (1) yang menyatakan, “Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.” Ayat (2) “Perkawinan dengan wanita hamil yang tersebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.” Ayat (3) “Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.”⁸

Ibnu Hazm mengatakan “keduanya boleh dinikahkan dan boleh mengadakan senggama bila ia telah bertobat dan mengalami hukuman dera (cambuk), karena keduanya telah berzina.” Pendapat ini

⁶ Al-Imam Muhammad Asy-Syaukani, *Terjemah Nailul Authar Jilid VI* (Semarang: Asy-Syifa”, 1994), 541.

⁷ Aini Aryani, *Halal-Haram Menikahi Wanita Berzina dan Hamil* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 7-8.

⁸ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia, 2019), 100. ⁹Mardani, *Hukum Keluarga.*, 90-91.

berdasarkan pada keputusan hukum yang telah ditetapkan oleh sahabat Nabi kepada orang-orang yang berbuat seperti itu, antara lain diriwayatkan:⁹

- 1.) Ketika Jabir bin Abdillah ditanya tentang kebolehan mengawinkan orang yang telah berbuat zina, maka ia berkata: boleh mengawinkannya, asalkan keduanya telah bertobat dan memperbaiki sifat-sifatnya.
 - 2.) Seorang laki-laki mengajukan keberatannya kepada Khalifah Abu Bakar, lalu berkata: Wahai Amirul Mukminin, putriku telah digauli oleh tamuku dan aku ingin keduanya agar dinikahkan. Ketika itu Khalifah memerintahkan kepada sahabat lain untuk melakukan hukuman cambuk kepada keduanya, kemudian dinikahkan.
- b. Laki-laki yang menikahi adalah orang lain

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai pernikahan laki-laki dengan wanita yang hamil oleh orang lain, sebagai berikut:⁹

- 1.) Menurut Abu Yusuf, keduanya tidak boleh dinikahkan, karena bila dinikahkan maka pernikahannya *fasid* atau batal. Pendapat ini berdasarkan kepada ayat AlQur'an dan Hadis Nabi:

"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin." (Q.S. an-Nuur(24): 3) Hadis Nabi yang berbunyi:

"Bahwasanya seorang laki-laki mengawini seorang perempuan, maka ketika ia menikahkannya, ia mendapatkannya dalam keadaan hamil. Lalu ia melaporkannya kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW

⁹ Ibid.

menceraikan keduanya dan memberikan kepada perempuan itu maskawin, kemudian dicambuk sebanyak seratus kali.”

- 2.) Menurut Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani, perkawinannya sah tetapi diharamkan baginya mengadakan senggama hingga bayi yang dikandungnya itu lahir.

Pendapat ini berdasarkan Hadis Nabi berikut:

“Jangan kau menggauli wanita yang hamil hingga lahir (kandungannya).”

- 3.) Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i, perkawinan seorang laki-laki dengan wanita yang telah hamil oleh orang lain adalah sah, karena tidak terikat oleh perkawinan dengan orang lain dan boleh pula menggaulinya karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Maka bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya.¹⁰
- 4.) Menurut Ulama Malikiyyah, tidak sah menikahi wanita yang pernah berzina, sebelum habis masa tiga kali haid atau lebih dari tiga bulan. Jika dilakukan maka nikah tersebut adalah rusak dan harus difasakh. Pendapat tersebut tanpa membedakan apakah pezina tersebut hamil atau tidak.
- 5.) Menurut Ulama Hanabilah, hukum menikah dengan wanita hamil di luar nikah adalah tidak sah kecuali dengan dua syarat:
- a.) Jika masa iddahnya sudah habis, yaitu dengan melahirkan kandungannya.
 - b.) Jika wanita pezina tersebut telah bertaubat.¹¹

¹⁰ Ibid.

¹¹ M. Lathoif Ghozaly, Anak Zina dalam Pandangan Hukum Islam *Al-Qanun Vol. 11 No. 2* Desember 2008, 488-489.

6.) Menurut Imam Nawawi, wanita yang sedang dalam keadaan hamil dari hasil perbuatan zina ia boleh dinikahi. Hal ini dilihat dari keumuman dalil yang digunakan imam Nawawi dalam hal memperbolehkan pernikahan tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT Q.S An-Nisa ayat 24 yang artinya:

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budakbudak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu, dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S AnNisa ayat 24)

Pendapat ulama ini beranggapan bahwa wanita yang hamil dari hasil perzinahan tidak dikenakan ketentuan-ketentuan hukum yang sebagaimana ditentukan pada pernikahan yang sah menurut syari“at. Sedangkan tujuan dari „iddah adalah untuk menjaga kesucian nasab dan menghargai sperma. Akan tetapi dalam masalah ini sperma dari si pezina laki-laki tidak dihargai dan kehamilan yang terjadi di luar pernikahan nasabnya kepada ibunya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

Artinya: “Anak itu bagi (pemilik) firasy, dan bagi laki-laki pezina adalah batu (kerugian dan penyesalan).”

Perzinaan yang terjadi antara seorang wanita tidak dapat membawa akibat adanya *hurmatul mushaharoh* (halangan perkawinan) antara seorang pria pezina dan ibu, ibu tiri, anak kandung, anak tiri dan anak menantu dari seorang wanita yang

dizinainya.¹² Oleh karena itu, bagi para pezina dalam status kemuhriman sama saja dengan orang-orang yang masih bujang, yakni mereka diharamkan kawin dengan muhrim karena nasab (pertalian darah) dan muhrim karena *radha*“*ah* (pertalian susuan).

Dalil yang digunakan imam Nawawi adalah hadis Nabi SAW:

Artinya: “*Perbuatan haram tidak mengharamkan yang halal.*”
(*H.R Tabrany*)

- 7.) Menurut Ibnu Qudamah, hukum perkawinan wanita hamil karena zina tidak boleh dilakukan saat wanita tersebut dalam keadaan hamil. Karena menurut Ibnu Qudamah bahwa wanita yang telah melakukan persetubuhan di luar pernikahan akan tetapi ia harus menjalani masa iddah. Setelah menjalani masa iddah nya wanita tersebut belum boleh melakukan pernikahan karena ia harus menjalani syarat yang kedua yaitu bertaubat dengan sungguh-sungguh.

Mereka mengatakan bahwa wanita yang hamil dari hubungan dengan laki-laki lain di luar nikah, maka haram menikahinya sebagaimana haram menikahi wanita hamil lainnya, karena hamil itu mencegah bersetubuh, maka mencegah akad nikah, sebagaimana hamil ada nasabnya, dan setelah ia menjalani masa iddah, sebelum ia melakukan akad nikah maka ia harus bersungguh-sungguh untuk bertaubat dari perbuatan dosa yang telah ia perbuat. Seperti hadis Nabi SAW:

Artinya: “*Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak ada dosa baginya.*”¹³

4. Akibat Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina pada Status Orang Tua dan Anak yang Lahir

¹² Asyhari Abd. Ghofar, *Pandangan Islam Tentang Zina.*, 70.

¹³ Ibid.

Hukum positif di Indonesia membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti bahwa keturunan tersebut adalah keturunan berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak-anak demikian disebut anak sah. Sedangkan keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah. Orang menyebut anak demikian ini adalah anak luar kawin.¹⁴

Seorang anak dapat dikatakan sebagai anak yang sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya apabila terlahir dari perkawinan yang sah. Begitu pula sebaliknya, bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tidak dapat disebut anak yang sah, biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah.

Para ulama sepakat bahwa status anak yang lahir tersebut termasuk anak zina, bila laki-laki yang menikahnya bukan laki-laki yang menghamilinya. Adapun ulama berselisih pendapat tentang nasab anak tersebut:

- a. Menurut Imam Malik dan Syafi'i, anak zina yang lahir setelah enam bulan dari pernikahan bapaknya, maka anak tersebut dapat dinasabkan kepada bapaknya. Karena diduga kuat perempuan itu telah melakukan zina namun tidak sampai pembuahan (hamil). Tapi jika anak itu lahir sebelum enam bulan, maka dinasabkan pada ibunya. Hal ini karena ada dugaan kuat si wanita telah melakukan hubungan seks dengan orang lain dan terjadi pembuahan.
- b. Menurut Imam Abu Hanifah, anak zina tetap dinasabkan kepada suami ibunya (bapaknya) tanpa mempertimbangkan waktu kehamilan si ibu.¹⁶

Jika seorang anak sudah jelas statusnya sebagai anak zina, maka masalah yang ditimbulkan dari anak zina itu membawa konsekuensi hukum selanjutnya, yaitu:

¹⁴ R. Tetuko Aryo Wibowo, Thohir Luth, Akibat Hukum Anak Yang Dilahirkan Dalam Kawin Hamil *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol.5 Nomor 2, Desember 2020, 236. ¹⁶Sapiudin Shidiq, *Fikih.*, 104-106.

- 1.) Tidak ada hubungan nasab dengan laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah.

Anak yang sah berhak untuk dihubungkan kepada ayahnya. Adapun anak di luar nikah atau anak zina, tidak dapat dihubungkan nasabnya kepada ayahnya melainkan hanya kepada ibunya. Secara yuridis formal ayah tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu, walaupun secara biologis dan geneologis anak itu adalah anaknya sendiri. Jadi hubungan kekerabatan hanya berlangsung secara manusiawi, bukan secara hukum

- 2.) Tidak ada saling mewarisi dengan laki-laki itu dan hanya waris-mewaris dengan ibunya saja.

Sebagai akibat lebih lanjut dari tidak adanya hubungan nasab antara anak zina dengan laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah, maka mereka tidak dapat saling mewaris satu sama lain, karena nasab merupakan salah satu penyebab mendapatkan warisan. Saling mewaris dimaksud juga termasuk mewaris dari kerabatnya yang terdekat seperti saudara, paman dan sebagainya. Begitu pula keluarga bapak tidak dapat mewaris dari anaknya itu.

Menurut para ahli hukum Islam, anak zina hanya dapat mewaris dari pihak ibu dan kerabatnya. A. Hasan menegaskan sebagai berikut:

Anak yang tersebut tidak jadi anak bapak, dan oleh karena itu bapaknya tidak jadi ahli warisnya dan ia pun tidak jadi ahli waris mereka, dipandang sebagai saudara seibu, bukan seibu seapak. Begitu juga anak hasil zina, yakni anak zina dan anak yang tidak diakui itu, ahli warisnya hanya ibunya, saudara-saudara seibu dan anak dari pihak ibu.

- 3.) Tidak dapat menjadi wali dalam nikah

Mengenai wilayah yang dimaksud dalam akibat hukum ialah wilayah kasah yaitu perwalian atas orang dalam perkawinan. Jika anak di luar nikah itu kebetulan wanita, maka apabila ia telah dewasa dan akan melangsungkan pernikahan, maka ia tidak berhak untuk dinikahkan (diwalii) oleh laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah atau oleh wali lainnya berdasarkan nasab.¹⁵

Yang dimaksud wali dalam pernikahan adalah orang-orang yang tergolong *asabah* dalam waris, bukan kelompok *zawil arham*.

Jumhur Ulama seperti Malik, As-Sauri Al-Laits dan Asy-Syafi'i berpendapat; bahwa wali-wali dalam nikah itu ialah mereka yang tergolong *asabah* (dalam waris), tidaklah ada hak menjadi wali bagi paman dari ibu, saudara-saudara seibu, anak itu (saudara seibu) *zawul arham* lainnya.

Oleh karena *ashabah* dalam waris juga berdasarkan nasab, maka seorang wanita yang dilahirkan di luar nikah dianggap tidak ada nasab dengan pihak lakilaki yang mencampuri ibunya secara tidak sah itu, melainkan dinikahkan oleh hakim. Hal ini sama kedudukannya dengan orang yang tidak mempunyai wali sama sekali. Sebagaimana sabda Nabi SAW:¹⁶

Dari „Aisyah r.a, ia berkata: Rasulullah SAW telah bersabda; Setiap wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal. Jika wanita itu telah disetubuhi, maka bagi wanita itu mahar mitsil karena dianggap halal menyetubuhinya, sebab jika mereka berselisih maka sultan adalah wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali.

¹⁵ Chuzaimah T.Yanggo, Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer I* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 136-138.

¹⁶ Ibid., 139.

Penutup

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menikahi wanita hamil karena zina ialah pernikahan seorang pria dengan seorang yang sedang hamil, yaitu dihamili dulu baru dinikahi, atau dihamili oleh orang lain baru dinikahi oleh orang yang bukan menghamilinya.
2. Dasar hukum menikahi wanita hamil karena zina terdapat di dalam Q.S an-Nur:3
3. Hukum menikahi wanita hamil karena zina dapat dilihat dari dua arah, yaitu; Laki-laki yang menikahi adalah teman zinanya, dan Laki-laki yang menikahi adalah orang lain.
4. Para ulama sepakat bahwa status anak yang lahir luar nikah termasuk anak zina, bila lakilaki yang menikahnya bukan laki-laki yang menghamilinya.

Daftar Pustaka

- Abd. Ghofar, Asyhari. *Pandangan Islam Tentang Zina dan Perkawinan Sesudah Hamil Suatu Pergeseran Nilai Sosial*. Jakarta: Citra Harta Prima, 2001.
- Aryani, Aini. *Halal-Haram Menikahi Wanita Berzina dan Hamil*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Lathoif Ghozaly, M. Anak Zina dalam Pandangan Hukum Islam *Al-Qanun Vol. 11 No. 2* Desember 2008.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Muhammad Asy-Syaukani, Al-Imam. *Terjemah Nailul Authar Jilid VI*. Semarang: Asy-Syifa", 1994.
- R. Tetuko Aryo Wibowo, Thohir Luth. Akibat Hukum Anak Yang Dilahirkan Dalam Kawin Hamil *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol.5 Nomor 2, Desember 2020.
- Shidiq, Sapiudin. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia, 2019.
- T.Yanggo Chuzaimah, Hafiz Anshary. *Problematika Hukum Islam Kontemporer I*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.